

LAPORAN TAHUNAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN 2020

BAWASLU KABUPATEN REMBANG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
SAMBUTAN	ii
KETUA BAWASLU KABUPATEN REMBANG	ii
KATA PENGANTAR	iii
LAPORAN TAHUNAN.....	1
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020	1
BAWASLU KABUPATEN REMBANG	1
I. Pendahuluan	1
a. Pelaksanaan Pemilihan	1
b. Potensi sengketa.....	5
c. Kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSPP.....	8
d. Kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSAP	10
II. Dasar Hukum.....	12
III. Maksud dan Tujuan.....	15
IV. Pelaksanaan Kegiatan	17
a. proses pendaftaran calon	17
b. Potensi sengketa pada tahapan Pencalonan.	21
c. Potensi sengketa pada tahapan kampanye.....	22
d. Kegiatan tentang Sosialisasi/ Pelatihan/ Simulasi.....	24
V. Evaluasi.....	28
1. Faktor Pendukung.....	28
2. Tantangan dan Hambatan	29
VI. Rekomendasi	32
DOKUMENTASI KEGIATAN	38

SAMBUTAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN REMBANG


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridhonya Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan telah selesai disusun.

Jika kita melihat ke belakang, Undang-Undang Pemilihan tahun 2015 telah mengamanahkan Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa proses Pemilihan. Hal ini secara kelembagaan bisa dimaknai bahwa Bawaslu sudah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa proses.

Agak berbeda memang jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu, dimana menggunakan salah satu metode yaitu adjudikasi. Namun dalam penyelenggaraan Pemilihan hanya dikenal dengan musyawarah terbuka dan tertutup. Hasil musyawarah sangat ditentukan oleh kepiawaian pimpinan musyawarah agar tercipta *win-win solution*.

Untuk itulah diperlukan sumber daya yang memadai agar Bawaslu mampu menyelesaikan sengketa proses secara cepat, tepat, dan efisien. Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat kami nantikan.

Rembang, 29 Desember 2020



KATA PENGANTAR

Salam Awas... !!

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan ruang dan waktu keberkahan bagi Bawaslu Kabupaten Rembang untuk menjalankan segala aktifitas.

Atas keberkahan Allah SWT pula, Bawaslu Kabupaten Rembang bisa menjalankan senarai kegiatan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang. Kegiatan demi kegiatan yang ditunaikan itu tentu sesuai dengan tugas, wewenang, dan fungsi yang ada.

Senyampang dengan itu, salah satu wewenang yang diamanahkan Undang-Undang Pemilihan kepada Bawaslu Rembang adalah menyelesaikan sengketa Pemilihan.

Guna mempersiapkan kewenangan itu, Bawaslu Rembang melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa Pemilihan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, pelatihan, sosialisasi, maupun simulasi. Hal itu sebagai bekal dalam penyelesaian sengketa pemilihan, baik sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, maupun sengketa antar peserta pemilihan.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerima, mengkaji, dan menyelesaikan sengketa pemilihan tersebut, Bawaslu Rembang dan jajarannya sudah membakli diri untuk menerima permohonan sengketa pemilihan tersebut.

Buku ini merupakan laporan akhir hasil perihal kegiatan yang berhubungan penyelesaian sengketa

pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Rembang. Harapannya, laporan ini bisa dijadikan informasi sekaligus referensi bagi yang ingin mengetahui kegiatan yang berhubungan divisi penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

Sebab, Bawaslu Rembang sebagai lembaga publik wajib memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Sebagaimana pepatah, tak ada gading yang tak retak. Begitu pula laporan ini tidaklah sempurna. Masih ada kekurangan-kekurangan yang membutuhkan permaafan-permaafan dari pembaca sekalian.

Atas kekurangan-kekurangan itu, tentu kami menerima saran yang konstruktif dari pembaca sekalian dalam kami menempa. Sehingga semakin mendewasakan dalam proses menjalani tugas dan kewenangan yang ada.

Terakhir, ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua orang yang membantu dan mendukung atas selesainya laporan tahunan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020.

**Koordinator Divisi
Penyelesaian Sengketa
Bawaslu Rembang**



AMIN FAUZI

LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020
BAWASLU KABUPATEN REMBANG

I. Pendahuluan

a. Pelaksanaan Pemilihan

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan atas negara kekuasaan bekala (*machstaat*), sehingga semua hal harus didasarkan atas hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya supremasi hukum, pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan peradilan yang bebas (Rosyada, 2000).

Pemisahan dan pembagian kekuasaan negara hukum sebagai salah satu ciri negara hukum tersebut adalah manifestasi dari teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dicetuskan oleh oleh penganut ajaran hukum alam seperti John Locke, JJ Roesseau, Montesque dan Imanuel Kant, yang secara umum menyatakan bahwa kekuasaan perlu dibatasi dengan cara membagi atau memisahkan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif atau yang populer dikenal dengan teori trias politica (Hufron & Hadi 2015).

Pembatasan kekuasaan dan kewenangan lembaga trias politica harus dilakukan secara seimbang dan saling monitoring, serta memberikan jaminan yang cukup luas, dalam arti penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan hak asasi manusia, dan hak warga negara, yang dalam perkembangannya pembatasan itu

mengalamai varian konsepsi, salah satunya dengan adanya pemilihan umum. (Fajar, 2006).

Pemilihan umum dilaksanakan secara demokratis dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya baik dalam lembaga legislatif maupun yudikatif. Hal ini sebagai bentuk aktualisasi dari bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa keadaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.

Seiring perjalanan waktu, karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, sebagian besar urusan pelayanan publik yang semula ditangani oleh pemerintah pusat dialihkan ke daerah.

Penerapan desentralisasi atau sistem otonomi daerah kemudian terus mengalami perkembangan secara signifikan dengan disahkannya undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Undang-undang tersebut secara implisit mengatur mengenai tugas dan wewenang kepala daerah. Selain itu, dari undang-undang tersebut juga diterapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Konsepsi pemilihan langsung (Pemilu) juga mulai termanifestasi dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini dimulai pada tahun 2005 dan berlangsung hingga tahun 2020 ini, walaupun undang-undang yang mengaturnya sudah berubah berulangkali.

Bahkan, pada perhelatan pemilihan kepala daerah secara langsung ini, dinilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah, dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah, sehingga mendimanisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Tentu saja

Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. (Joko J. Prihatmoko, 2005)

Karena kelebihannya itu, Pemilihan kepala daerah secara langsung ini masih menjadi sistem yang konstitusional dan sah hingga tahun 2020 ini. Bahkan pada Pada tahun 2020 ini, ada sebanyak 270 Kabupaten/ Kota di Indonesia yang menggelar perhelatan lima tahunan tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Rembang.

Walaupun Pilkada tahun 2020 menemui jalan berliku, karena sempat ditunda akibat pandemi covid-19. Akhirnya dilanjutkan kembali. Walaupun pandemi ini tidak kunjung terhenti. Keputusan melanjutkan tahapan Pilkada itu, setelah disepakati oleh beberapa *stakeholder* dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 27 Mei 2020. Dalam RDP itu, disepakati bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Sementara, tahapannya dimulai pada 15 Juni 2020. Syaratnya, seluruh tahapan Pilkada itu harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan gugus tugas Covid-19, serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi tersebut, juga berimplikasi pada penyelesaian regulasi-regulasi yang tidak ada di periode sebelumnya. Sejumlah aturan yang baru itu diataranya penyelenggara harus melakukan rapid test, dalam kampanye pertemuan terbatas maksimal 50 orang, memakai masker, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) harus memakai Alat pelindung diri (APD), menjaga jarak, dan sebagainya.

Pun prinsip-prinsip dasar substansi pemilihan juga masih mengacu pada aturan yang lama. Termasuk Pilkada

di Kabupaten Rembang. Walaupun Pilkada di masa pandemic Covid-19, tapi secara kontestasi juga tidak kalah hangat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Untuk di Kabupaten Rembang, walaupun waktu pendaftaran calon masih jauh, tapi sejumlah nama juga mulai bermunculan. Peta koalisi partai pengusung juga berlangsung cair. Pun, tidak ada satupun partai politik di Rembang yang tanpa koalisi, walaupun ada partai politik yang sebenarnya bisa mengusung sendiri. Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 10 kursi juga tak lantas mengusung calon sendiri, padahal yang dipersyaratkan minimal sembilan kursi.

Dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Rembang, hanya sembilan partai yang mengusulkan calon, sedangkan satu partai yakni Partai Amanat Nasional (PAN) hanya sebagai partai pendukung.

Seiring perjalanan waktu, dari partai yang memiliki kursi tersebut, koalisinya hanya terpecah menjadi dua. Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hanura dengan jumlah sebanyak 19 kursi mengusulkan pasangan H.Harno,SE - H. Bayu Andiyanto,S.E menjadi pasangan calon.

Sementara kubu lainnya yang meliputi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI Perjuangan, dan Partai Golkar dengan jumlah 25 kursi mengusung H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro' sebagai pasangan calon.

Pada jalur perseorangan, tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftarkan diri, walaupun sebelumnya ada bakal pasangan calon yang meminta akun sistem pencalonan (silon), tapi pada batas akhir penyerahan

dukungan calon perseorangan, tidak ada satupun yang mendaftar.

Sebab, pasangan calon yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan tersebut tidak mampu mengumpulkan dukungan dari yang dipersyaratkan. Untuk Kabupaten Rembang, dukungan yang harus dikumpulkan minimal 41.484 dukungan. Sebab, jumlah DPT terakhir Kabupaten Rembang pada Pemilu 2019 berjumlah 488.042 Pemilih. Sebagaimana diatur dalam dalam undang-undang Pemilihan, Kabupaten/kota yang jumlah DPT-nya lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5% dari jumlah DPT.

Hingga akhir pendaftaran bakal calon, pemilihan Bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020 hanya diikuti dua calon melalui jalur partai politik. Tanpa ada calon yang maju melalui jalur perseorangan.

b. Potensi sengketa

Pemilihan kepala daerah adalah kontestasi. Sekaligus kompetisi. Namanya sebuah kompetisi tak lepas dari konflik yang mengirinya. Apalagi, kompetisi untuk merebutkan kue kekuasaan. Potensi konfliknya juga juga tinggi. Sebab, subyek yang terlibat dalam kompetisi ini banyak, mulai dari pasangan calon, tim kampanye, penyelenggara, masyarakat, dan lainnya.

Dari konflik berpotensi muncul, gayung bersambut juga berpotensi muncul sengketa dalam pemilihan ini. Mulai dari proses tahapan pendaftaran calon hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persolan itu, oleh undang-undang Bawaslu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan. Sebagaimana diatur

dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Lebih teknisnya, penyelesaian itu diatur dalam Peraturan Bawaslu No.2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Potensi sengketa pemilihan yang mucul bisa antara penyelenggara pemilihan dengan peserta pemilihan maupun antar peserta pemilihan.

Dalam pasal 4 Perbawaslu No.2 tahun 2020, yang dimaksud dengan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Keputusan itu, sebagaimana dalam ayat 3 dan 4 di pasal yang sama, berupa surat keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota sebagai obyek sengketa pemilihan. Selain itu, obyek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota.

Masih di aturan yang sama, pemohon penyelesaian sengketa Pemilihan adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon.

Melihat aturan itu, sengketa sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan peserta pemilihan bisa muncul sejak tahapan pendaftaran calon. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan yang terjadwalkan pada 20-21 Agustus 2020, hingga penetapan pasangan calon yang jadwalnya pada 23 September 2020.

Pada sub tahapan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten/kota sudah mengeluarkan berita acara. Sementara, pada saat penetapan pasangan calon, KPU mengeluarkan surat keputusan.

Pada tahapan itu, bila ada bakal calon yang mengumpulkan dukungan calon perseorangan merasa sudah melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, tapi oleh KPU Kabupaten dianggap tidak memenuhi, bisa berpotensi terjadi sengketa. Pun begitu, pada saat penetapan pasangan calon, bakal paslon yang tidak ditetapkan menjadi paslon juga berpotensi mengajukan permohonan sengketa. Karena bisa jadi bakal calon yang mendaftar sudah mengumpulkan semua persyaratan yang ada, sementara KPU menganggap belum cukup. Dengan demikian, bisa dianggap merugikan calon yang bersangkutan.

Adapun untuk sengketa antar peserta pemilihan, terjadi akibat tindakan Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Pada sengketa pemilihan jenis ini, pihak yang menjadi pemohon bisa pasangan calon atau tim kampanye. Sejumlah obyek potensi sengketa yang memungkinkan terjadi

misalnya penempatan dan zona alat peraga kampanye (APK). Selain itu, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye, dan lainnya. Pada obyek itu bisa jadi antar peserta terjadi kesalahpahaman, sehingga perlu ada penyelesaian sengketa diantara mereka.

c. Kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSPP

Sebelum ada permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Rembang, tentu butuh persiapan dan kesiapan dalam segala hal. Kesiapan itu baik berupa sarana prasarana, sumber daya manusia, kesiapan pengamanan, dan sarana pendukung lainnya.

c.1. Kesiapan sarana prasarana

Jauh sebelum tahapan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan. Sejumlah kebutuhan yang disiapkan mulai dari ruang musyawarah, formulir-formulir pendukung, buku penerimaan permohonan, buku registrasi, pataka, alat perekam, hingga meja kursi untuk majlis, panitia musyawarah, dan para pihak.

Sarana prasarana itu disiapkan jauh hari untuk mengantisipasi ada permohonan sengketa yang masuk ke Bawaslu Rembang. Dengan demikian, bila ada permohonan yang harus diselesaikan, sarana dan prasarana itu langsung siap digunakan.

c.2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Pun demikian, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi sebuah keniscayaan. Sumber Daya

manusia yang dibutuhkan itu meliputi majlis musyawarah maupun panitia musyawarah.

Persiapan yang dimaksud adalah *technic preparation* (persiapan teknis), *strategic preparation* (persiapan strategis), dan *mental preparation* (persiapan mental).

Untuk mempersiapkan itu semua, Bawaslu Rembang mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas baik yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah maupun Bawaslu Kabupaten Rembang. Sejumlah pelatihan yang diikuti mulai penerimaan permohonan, tata cara menjadi majlis musyawarah, pelatihan membuat risalah dan notulensi, hingga pengisian SIPS. Pengembangan kapsitas itu untuk para komisioner Bawaslu Rembang yang hendak ditugaskan sebagai majlis musyawarah, maupun para staf yang ditugaskan sebagai panitia musyawarah. Pelatihan itu diberikan dalam bentuk teori maupun simulasi-simulasi.

c.3. Kesiapan Pengamanan dan Sarana Pendukung Lainnya

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam mempersiapkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan antara penyelenggara dengan peserta juga berkoordinasi dengan kepolisian. Koordinasi ini dimaksudkan untuk meminta bantuan personel pengamanan bila kelak dilaksanakan musyawarah penyelesaian sengketa.

Gayung bersambut, dari pilhak Polres Rembang siap bersedia bila diminta bantuan personel untuk pengamanan setiap perhelatan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Rembang tahun 2020. Tentu, harapannya biar tercipta situasi yang damai dan kondusif.

d. Kesiapan pelaksanaan penerimaan permohonan PSAP

Bawaslu Kabupaten Rembang juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta, bahkan penyelesaian itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu No.2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota bisa dimandatkan juga kepada Panwaslu Kecamatan. Oleh karena itu, kewenangan itu perlu dipersiapkan semaksimal mungkin, agar bisa menjalankan kewenangan itu semacara optimal.

d.1. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam penyelesaian sengketa pemilihan. Kesiapan itu baik SDM yang ada Bawaslu Kabupaten Rembang maupun yang ada Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Rembang.

Untuk Bawaslu Kabupaten Rembang, ada sebanyak lima komisioner yang siap ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta tersebut. Adapun untuk anggota Panwaslu Kecamatan ada sebanyak 42 orang. Jumlah itu berasal dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang. Di luar itu, jajaran staf baik yang ada di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan juga siap untuk membantu para komisioner.

d.2. Pelatihan Panwas Kecamatan

Guna meningkatkan kapasitas Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa antar

peserta, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pelatihan dilaksanakan selama dua hari pada Rabu, 5 Agustus 2020 hingga Kamis, 6 Agustus 2020.

Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi empat kelompok. Sengaja kami pecah menjadi empat kelompok agar lebih fokus dan pesertanya tiap ruangan tidak terlalu banyak. Tempatnya berada di Kecamatan Kragan, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Rembang.

Materi yang diberikan berupa teori dan simulasi. Setelah peserta diberi penjelasan mengenai regulasi dan tata cara penyelesaian sengketa antar peserta, para anggota anggota Panwaslu Kecamatan kami berikan kasus soal tentang sengketa antar peserta. Setelah itu, mereka juga menunagkan penyelesaian sengketa tersebut ke dalam formulir-formulir yang disediakan.

Di luar itu, Bawaslu Rembang juga mengadakan pertemuan secara virtual melalui *zoom meeting* untuk memastikan kesiapan para anggota Panwaslu Kecamatan tersebut.

II. Dasar Hukum

1. Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.
2. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak

yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

3. Pasal 9 Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Pasal 62 Ayat (3), Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Pasal 63 Ayat (1), Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan tidak pada hari yang sama dengan terjadinya peristiwa.
6. Pasal 63 Ayat (1) Perbawaslu 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non

Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 mulai dari tahapan penerimaan permohonan sampai dengan tindak lanjut putusan.

III. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 Badan Pengawas Pemilu, sesuai Pasal 70 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 ayat (1), bahwa Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/ Kota, dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai tingkatannya terdiri atas; a. Laporan awal ; b. Laporan proses; c. Laporan akhir ; d. Laporan tahunan dan e. Laporan akhir tahapan pemilihan, dan Ayat (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa pemilihan dalam 1 (satu) Tahun adalah:

1. Penulisan laporan Divisi Sengketa dimaksud untuk:
 - a. Membuat uraian tentang pelaksanaan tugas penyelesaian permohonan sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - b. Membuat laporan jumlah dan hasil penanganan permohonan sengketa Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - c. Menjelaskan proses berjalannya pengawasan dan penyelesaian Sengketa pada Pemilihan 2020 Bawaslu Kabupaten Rembang. Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu atau pilkada di masa yang akan datang juga sebagai jejak fisik bagaimana proses pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilihan 2020 di Kabupaten Rembang
 - d. Memberikan informasi terkait dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Rembang telah menjalankan proses

pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 2020 sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Penulisan laporan Divisi Sengketa bertujuan untuk :
 - a. Pertanggungjawaban institusional dan pertanggungjawaban publik atas kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - b. Sebagai bahan analisi dan evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten Rembang.
 - c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum dimasa yang akan datang.
 - d. Laporan sebagai dasar membuat dokumentasi.

IV. Pelaksanaan Kegiatan

a. proses pendaftaran calon

Pada proses pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Rembang tahun 2020, pendaftaran calon dibuka melalui jalur perseorangan dan jalur partai partai politik.

Pada saat tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, ada dua bakal pasangan calon yang datang ke KPU Rembang meminta user name Sistem informasi Calon (silon). Kedua bakal pasangan calon tersebut meliputi Sudaryo dan Suroto kemudian Suparno dan Darmawan Budiharto.

Berdasarkan data yang terinput dalam Silon, bacalon Sudaryono – Suroto baru bisa menginput sebanyak 24.218 dukungan, sedangkan bacalon Suparno – Darmawan Budiharto baru menginput satu dukungan.

NAMA PASANGAN	PERSEORANGAN			
	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN	JUMLAH DUKUNGAN YANG DIAJUKAN	JUMLAH DUKUNGAN HASIL VERIFIKASI	KETERANGAN
Sudaryono - Suroto	41,484			24,218 Silon, batal menyerahkan berkas ke KPU
Suparno – Dermawan Budhiarto	41,484			1 Silon, batal menyerahkan berkas ke KPU

Padahal, dukungan yang harus dikumpulkan minimal 41.484 dukungan. Sebab, jumlah DPT terakhir Kabupaten Rembang pada Pemilu 2019 berjumlah 488.042 Pemilih. Sebagaimana diatur dalam dalam undang-undang Pemilihan, Kabupaten/kota yang jumlah DPT-nya lebih dari

250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, harus didukung paling sedikit 8,5% dari jumlah DPT.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, hingga batas akhir penyerahan dukungan calon perseorangan , tidak ada satupun bakal calon yang menyerahkan dokumen dukungan.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang hingga Minggu (23/2) pukul 24.00 WIB di kantor KPU Rembang, tak ada satupun yang menyerahkan syarat dukungan pencalonan perseorangan.

Adapun pendaftaran calon melalui jalur partai politik, Jumlah dukungan melalui partai politik minimal 20% dari kursi yang ada di DPRD kabupaten setempat, atau minimal 25 persen dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Rembang.

Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 kursi, sehingga minimal mendapatkan sebanyak sembilan kursi, atau minimal 99.972 suara pada perolehan Pemilu 2019.

Selama masa pendaftaran, ada dua pasangan calon yang mendaftarkan diri, yakni pasangan H.Harno,SE - H. Bayu Andiyanto,S.E. dengan dukungan sebanyak 19 kursi dari lima partai pengusul, meliputi Partai Demokrat dengan empat kursi, Partai Nasdem tujuh kursi, Partai Gerindra tiga kursi, Partai Keadilan Sejahtera tiga kursi, dan Partai Hanura dua kursi.

Adapun pasangan calon lain yang mendaftar adalah H. Abdul Hafidz - H. Mochamad Hanies Cholil Barro' dengan dukungan sebanyak 25 kursi dari empat partai pengusul, meliputi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 10 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan delapan

kursi, PDI Perjuangan dengan enam kursi, dan Partai Golkar dua kursi.

Kedua bakal pasangan calon telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang melalui surat keputusan menjadi pasangan calon atau peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 pada 24 September 2020.

No	Pasangan calon		Jumlah Dukungan partai Kursi/Suara Sah*		Jumlah Keseluruhan Kursi/Suara Sah*	20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sebanyak*	25% dari Akumulasi jumlah suara sah dasil pemilu DPRD Kabupaten*
	Calon	Calon Wakil	Partai	Kursi/ Suara Sah*			
1.	H. Harno,S.E.	H. Bayu Andriyanto,S.E.	1. Partai Demokrat 2. Partai Nasdem 3. Partai Gerindra 4. Partai Keadilan Sejahtera 5. Partai Hanura	1. 4 / 45.923 2. 7 / 61.680 3. 3 / 23.279 4. 3 / 21.992 5. 2 / 21.406	19 / 174.280	9	99.972
2.	H. Abdul Hafidz	H. Mochamad Hanies Cholil Barro'	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. PDI - Perjuangan 4. Partai Golkar	1. 10 / 90.784 2. 8 / 61.595 3. 6 / 36.801 4. 1 / 19.075	25 / 208.255	9	99.972

b. Potensi sengketa pada tahapan Pencalonan.

Tahapan pencalonan adalah tahapan krusial dalam potensi sengketa. Sebab, pada tahapan itulah ada potensi bakal calon yang tidak diloloskan menjadi peserta Pemilihan.

Potensi sengketa bisa terjadi mulai tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Dalam tahap itu, KPU kabupaten melakukan kegiatan sub tahapan mulai dari pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan, kemudian verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan, hingga rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten.

Pada tahapan itu, KPU Kabupaten mengeluarkan berita acara atau surat keputusan yang bisa menjadi obyek sengketa. Tahapan verifikasi faktual administrasi dan kegandaan dilaksanakan 7 Juli sampai 4 Agustus 2020, sehingga akan muncul potensi sengketa pada tanggal 28 Juli sampai 27 Agustus 2020.

Ketika KPU mengeluarkan keputusan, maka 3 hari sejak dikeluarkan keputusan, bakal calon perseorangan dapat mengajukan permohonan sengketa.

Rekap dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota tanggal 20 sampai 21 Agustus. Maka potensi akan muncul 21 sampai 25 Agustus, karena pada saat ini KPU mengeluarkan produk berupa BA atau SK. Keputusan final dari KPU adalah keputusan yang menentukan pasangan calon lanjut atau tidak pada tahapan ini.

Selain pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, potensi sengketa juga berpotensi muncul pada sub tahapan penetapan calon yang dijadwalkan pada 23 September 2020.

Pada sub tahapan ini, KPU Kabupaten mengeluarkan produk hukum berupa Surat Keputusan (SK). SK tersebut berisi mengenai bakal pasangan calon yang didaftarkan ditetapkan sebagai peserta pemilihan atau tidak. Kalau ada bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan, kemungkinan merasa dirugikan atas keputusan tersebut, sehingga berpotensi mengajukan sengketa. Potensi permohonan sengketa pada 25 September 2020.

c. Potensi sengketa pada tahapan kampanye.

Tahapan kampanye merupakan tahapan yang panjang. Berdasarkan peraturan KPU tentang tahapan, jadwal, dan program pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, pelaksanaan kampanye dijadwalkan pada 26 September - 5 Desember 2020, atau 71 hari.

Pada tahapan ini, regulasinya tak semata mengacu pada undang-undang Pemilihan, tapi juga anak turunannya berupa Peraturan KPU tentang Kampanye. Bahkan, untuk memperjelasnya, KPU Kabupaten Rembang juga mengeluarkan surat keputusan bermotor 145/PL.02.4-kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lolaksi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Larangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati rembang tahun 2020.

Selain itu, KPU Kabupaten Rembang juga mengeluarkan surat keputusan bermotor 147/PL.02.4-kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan jumlah dan penambahan alat peraga kampanye serta bahan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Rembang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang 2020.

Pada tahapan inilah, menjadi ruang dan waktu pasangan calon maupun tim kampanye untuk menunjukkan dan mengenalkan dirinya, visi misinya maupun programnya agar mendapatkan simpati masyarakat.

Segala upaya dilakukan. Walaupun sudah banyak regulasi yang mengaturnya. Tidak lantas pasangan calon maupun tim kampanye taat atas semua aturan yang ada. Pun demikian, walaupun sudah banyak regulasi yang mengatur, banyak pula celah kosong yang belum masuk dalam aturan.

Tak pelak, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh paslon maupun tim kampanye juga berpotensi memicu sengketa antar peserta. Dalam posisi inilah Bawaslu Kabupaten Rembang hadir dan mengada, keberadaanya untuk menyelesaikan sengketa antar peserta.

Sebab, banyak potensi sengketa pada tahapan ini. Potensi salah satunya adalah penempatan dan zona alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye. Sebab, banyak APK yang dipasang secara asal-asalan, baik tempatnya, desainya, ukurannya, maupun jumlahnya. Padahal, aturannya sudah jelas, namun pemasang maupun penyebar bahan kampanye tidak mengindahkan aturan yang ada.

Selain itu, tempat dan waktu berlangsungnya kampanye juga berpotensi menjadi sengketa antar peserta pemilihan. Sebab, tidak menutup kemungkinan antar paslon dalam mengadakan kegiatan kampanye di tempat dan waktu yang sama.

Dalam Perbawaslu No.2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa sengketa antar peserta pemilihan,

terjadi akibat tindakan Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung.

Ketika salah paslon atau tim kampanye merasa dirugikan akibat tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon lain, maka berpotensi terjadi sengketa antar peserta pemilihan.

Apalagi, secara kondisi sosial politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 ini diikuti oleh paslon. Dua-duanya merupakan calon petahana, yang sama-sama memiliki dukungan kuat dan fanatic di tengah-tengah masyarakat. Tak pelak tensi politiknya juga tinggi. Dengan demikian, potensi sengketanya juga tinggi.

d. Kegiatan tentang Sosialisasi/ Pelatihan/ Simulasi

Dalam rangka mensosialisasikan Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Penyelesaian sengketa Pada pemilihan 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan banyak kegiatan, pelatihan dan simulasi, baik dengan internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yang mengikuti kegiatan pelatihan, sosialisasi maupun simulasi kepada Pimpinan Bawaslu Kab Rembang selaku majlis Musyawarah maupun kepada Sekretariat Bawaslu selaku Panitia Musyawarah juga kepada Pimpinan Panwascam dan Seretariat selaku penerima mandat di dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan. Sedangkan sosialisasi dengan pihak eksternal di sampaikan kepada Bakal pasangan Calon perseorangan dan Timses, Bakal pasangan dan Calon dari utusan partai, utusan dari partai pengusung juga tim kampanye.

Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan dan Simulasi ini dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Propinsi Jawa Tengah

dan Bawaslu Kab Rembang. Kegiatan tersebut terangkum dalam table berikut:

d.1. Sosialisasi dan Simulasi Penerimaan Permohonan PSPP

Bawaslu Kabupaten Rembang mengikuti sosialisasi dan simulasi Musyawarah Sengketa dalam acara Rapat Koordinasi yang diadakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu, 13 Mei 2020 melalui *Daring Zoom Meeting*

Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri juga sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait PSPP bersama KPU, Partai Politik/ Partai Politik gabungan dan *Liaison Officer* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Rembang pada hari Rabu, 29 Juli 2020 dan selanjutnya pada Rabu, 30 September 2020.

Serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas serta bersama Paswaslu Kecamatan melalui *daring* terkait PSPP, baik dengan zoom meeting, *live youtube*, *live Instagram*, ataupun *live facebook* akun milik Bawaslu Kabupaten Rembang bertempat di ruang media Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari Rabu, 26 Agustus 2020.

d.2. Sosialisasi dan Simulasi Penerimaan Permohonan PSAP

Dari beberapa kali mengikuti sosialisasi tentang PSAP yang diadakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada hari Jum'at, 19 Juni 2020 melalui *Daring Zoom Meeting*, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah siap apabila ada laporan dari peserta pemilihan ataupun

dari tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya guna meningkatkan kapasitas dan kesiapan Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa antar peserta, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan pelatihan kepada Panwaslu Kecamatan. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari pada Rabu, 5 Agustus 2020 hingga Kamis, 6 Agustus 2020.

Adapun pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi empat kelompok. Sengaja kami pecah menjadi empat kelompok agar lebih fokus dan pesertanya tiap ruangan tidak terlalu banyak.

Pelaksanaannya bertempat di Kecamatan Kragan pada hari Rabu, 5 Agustus 2020 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, selanjutnya di Kecamatan Pamotan dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, selanjutnya pada hari kamis, 6 Agustus 2020 dilaksanakan di Kecamatan Sulang mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dan selanjutnya di Kecamatan Rembang dimulai pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Materi yang diberikan berupa teori dan simulasi. Setelah peserta diberi penjelasan mengenai regulasi dan tata cara penyelesaian sengketa antar peserta, para anggota - anggota Panwaslu Kecamatan kami berikan kasus soal tentang sengketa antar peserta. Setelah itu, mereka juga menuangkan penyelesaian sengketa tersebut ke dalam formulir-formulir yang disediakan.

Selanjutnya, setiap kelompok diwakili ketua kelompoknya memaparkan hasil dari kasus soal terkait sengketa antar peserta yang sudah dikerjakan, dan peserta lainnya bisa menanggapi atau bertanya perihal

yang disampaikan oleh ketua kelompok yang maju kedepan tersebut.

Di luar itu, Bawaslu Rembang juga mengadakan pertemuan secara virtual melalui *zoom meeting* dengan Panwaslu Kecamatan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020, guna memastikan kesiapan para anggota Panwaslu Kecamatan dalam menangani sengketa antar peserta tersebut.

d.3. Sosialisasi dan Simulasi Penerimaan Permohonan Tidak Langsung Melalui SIPS

Bawaslu Kabupaten Rembang sudah 2 kali mengikuti sosialisasi dan simulasi terkait proses laporan secara tidak langsung melalui aplikasi SIPS yang diadakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di hotel Wujil, Kabupaten Semarang pada hari selasa sampai rabu, 18 sampai 19 Februari 2020 dan selanjutnya di Kota Magelang pada hari jum'at sampai sabtu, 18 sampai 19 September 2020.

Untuk laporan tidak langsung melalui SIPS sendiri Bawaslu Kabupaten Rembang bersama KPU, Partai Politik pengusung/ Gabungan dan *Liaison Officer* pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 29 juli 2020 dan selanjutnya pada tanggal 30 september 2020.

Serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat luas serta bersama Paswaslu Kecamatan melalui *daring*, baik dengan *zoom meeting*, *live youtube*, *live Instagram*, ataupun *live facebook* terkait SIPS pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 diruang media Bawaslu Kabupaten Rembang.

Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Walaupun hingga akhir tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020, Bawaslu Rembang tidak menerima satupun menerima permohonan penyelesaian sengketa baik antara penyelenggara dengan peserta, maupun antar peserta, namun secara mental dan teknik sudah siap. Sebab, banyak faktor pendukung yang menjadikan kesiapan mental maupun teknis dalam menyelesaikan sengketa.

Dari pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Pemilu, baik mediasi maupun adjudikasi, Bawaslu Rembang tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Sebab, ada faktor pendukung maupun menunjang sehingga menjadikan kelancaran proses penyelesaian sengketa Pemilu. Berikut adalah faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten Rembang:

1. Rapat koordinasi yang sudah dilaksanakan berkali-kali, baik teori maupun praktik, sehingga membantu jajaran Bawaslu Rembang dalam setiap mengadakan proses-proses tersebut.
2. Adanya buku petunjuk teknis maupun video tutorial dalam penyelesaian sengketa membantu majlis dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa.
3. Para pihak baik pemohon maupun termohon ketika diberikan pengarahan oleh jajaran Bawaslu Rembang bersifat proaktif.
4. Dari dua kali penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu Rembang, proses mediasi maupun adjudikasi didatangi langsung oleh prinsipal, sehingga bisa mempercepat proses penyelesaian.

5. Adanya kasus serupa di daerah lain, dijadikan sebagai referensi oleh pemohon maupun termohon. Dengan demikian, para pihak sudah bisa meniru jalannya proses adjudikasi.
6. Dalam pelaksanaan adjudikasi, para pihak tidak mengajukan saksi, mereka hanya menunjukkan bukti-bukti. Sehingga bisa mempercepat proses.
7. Dalam pembuatan putusan, dilakukan koreksi oleh Bawaslu Provinsi, sehingga majlis lebih yakin dalam membacakan putusan.

2. Tantangan dan Hambatan

Dari pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Pemilihan, baik musyawarah tertutup maupun musyawarah terbuka, Bawaslu Rembang tidak menemukan kendala yang cukup berarti. Sebab, Bawaslu Rembang tidak ada laporan sengketa sehingga tidak melakukan musyawarah terbuka maupun tertutup. Berikut adalah tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan di Kabupaten Rembang:

a. Tantangan

Sengketa Pemilihan terjadi akibat di keluarkannya keputusan KPU yang menyebabkan Kerugian secara langsung.

Berdasarkan pengertian tersebut : Kewenangan menyelesaikan sengketa cukup berat karena:

1. Norma tidak lengkap jika tidak mengatur secara tegas mekanisme adjudikasi sesuai dengan pasal 144;
2. Norma tidak lengkap jika pengaturan sengketa antar-peserta sebatas disebut, namun tidak diatur lebih jelas;

3. Norma tidak pasti jika dalam penyelesaian sengketa, yang diterima Bawaslu Kabupaten justru laporan/ temuan, bukan permohonan sesuai dengan pasal 143 ayat 3.
4. Ajudikasi diganti dengan nama Musyawarah Terbuka apabila ketidaklengkapan pengaturan dalam UU Pilkada pada dasarnya bisa dilengkapi, namun tidak membuat sendiri dalam Perbawaslu;
5. Kontradiksi penyampaian laporan/ temuan sesuai Pasal 3 dengan penyampaian permohonan untuk musyawarah terbuka sesuai Pasal 30;
6. Sistematika Putusan sesuai dengan Pasal 59 jika pendapat hukum dipisahkan dari pertimbangan hukum, padahal ia merupakan satu kesatuan.
7. Kewenangan Bawaslu hanya semi Peradilan;
8. Jajaran Bawaslu harus menjadi hakim dan memutus sengketa.

b. Hambatan

1. Pada awal-awal lembaga ini berdiri, jumlah staf pendukung masih terbatas, sehingga penugasan staf masih dilakukan secara serabutan, sehingga staf yang ada juga dituntut bisa menguasai banyak bidang. Contohnya, staf yang biasa mengani keuangan, pada saat adjudikasi juga ditugasi sebagai perisalah.
2. Bawaslu kabupaten/kota dalam dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan kewenangan baru, sehingga regulasinya belum banyak terdesiminasi ke peserta Pemilu maupun masyarakat. Tak pelak, ketika pelaksanaan proses

penyelesaian sengketa, pemohon maupun termohon belum tahu banyak regulasinya, sehingga jajaran Bawaslu Rembang perlu memberikan arahan.

3. Sebagai lembaga baru, Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat proses penanganan sengketa masih kekurangan sarana dan prasarana. Kecilnya kantor yang dimiliki, memaksa ruang komisioner dimodifikasi menjadi ruang sidang. Pun demikian, dengan mebeler, pataka, dan perlengkapan lainnya harus disediakan apa adanya.
4. Karena penyelesaian sengketa proses ini baru dilaksanakan kali pertama oleh Bawaslu Rembang, sementara anggota Bawaslu Rembang tidak ada yang memiliki pengalaman bekerja di bidang hukum beracara, sehingga pelaksanaan mediasi maupun adjudikasi secara kaku.
5. Terbatasnya waktu penyelesaian sengketa yang hanya 12 hari, sehingga memaksa majelis untuk secepat mungkin menyelesaikan proses demi proses penyelesaian sengketa ini. Di saat yang sama, Bawaslu Rembang juga masih bertanggung jawab atas kerja-kerja pengawasan selama tahapan berlangsung.

V. Rekomendasi

1. Pengaturan ruang lingkup sengketa dan mekanisme penanganan sengketa perlu diperbaiki agar kepastian prosesnya dapat dijamin;
2. Kualitas Putusan penyelesaian sengketa perlu ditingkatkan, terutama pada aspek kedalaman dan ketajaman analisis, demi meningkatkan kepercayaan publik pada Bawaslu dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankannya;
3. Kualitas SDM aparatur yang bertugas melaksanakan proses penyelesaian sengketa (terutama di kab/kota) perlu ditingkatkan secara berkelanjutan;
4. Pengembangan Fasilitas pendukung, baik sarana & prasarana, lebih fasilitas teknologi informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, sehingga fungsi penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu semakin kuat, bisa diakses secara luas, dikenal dan dipercaya.
5. Perlu dilakukan pelatihan secara intensif menjadi mediator. Sebab, memediasi para pihak butuh ketrampilan dan kecakapan yang handal.
6. Adanya pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Penambahan waktu penyelesaian sengketa.
8. Tata cara mediasi dan adjudikasi proses Pemilu perlu disosialisasikan secara massif kepada peserta Pemilu, maupun masyarakat sehingga ketika beracara di majelis adjudikasi mengerti tata aturannya.
9. Mengoptimalkan *skill* dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai embrio Peradilan Pemilu.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 053/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.07.02/IX/2020

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

Menimbang : a. Bawa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaian di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bawa Penyelesaian Sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN REMBANG TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN
- PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Rembang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di Rembang
Pada 24 September 2020

KETUA,

TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR :
053/K.BAWASLU
PROV.JT-

22/HK.07.02/IX/2020
TANGGAL : 24
September 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	M. Syadzili	Ketua	Bulu
2.	Ulfin Adib	Anggota	Bulu
3.	Ika Uliyah Sari	Anggota	Bulu
4.	Ali Anwar	Ketua	Gunem
5.	Masfuad Edy Santoso	Anggota	Gunem
6.	Nurul Azizah	Anggota	Gunem
7.	M. Maji'in	Ketua	Kaliori
8.	Poni	Anggota	Kaliori
9.	Ahmad Choiron	Anggota	Kaliori
10.	Muhammad Zairin Saputra	Ketua	Kragan
11.	Mohammad Kamdi	Anggota	Kragan
12.	Cahyaningsih	Anggota	Kragan
13.	Abdul Jalil	Ketua	Lasem
14.	Ima Nurul Hidayati	Anggota	Lasem
15.	Muhamad Kholilur Rhozman	Anggota	Lasem
16.	Suntono	Ketua	Pamotan
17.	Aqidatinnur	Anggota	Pamotan

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
18.	Syaiful Anwar	Anggota	Pamotan
19.	Rinduwan	Ketua	Pancur
20.	Sylfana	Anggota	Pancur
21.	Moch.Abdul Hadi	Anggota	Pancur
22.	Sutiyar	Ketua	Rembang
23.	Ratri Wulandari	Anggota	Rembang
24.	Ahmad Subhan	Anggota	Rembang
25.	Eko Budiono	Ketua	Sale
26.	Moch.Arrizqul Faiq	Anggota	Sale
27.	Moch. Khusnul Huda	Anggota	Sale
28.	Saiful Anam	Ketua	Sarang
29.	Mohammad Jamal Ramansyah	Anggota	Sarang
30.	Patekur	Anggota	Sarang
31.	Sa'roni	Ketua	Sluke
32.	Eka Sumaryani Agustina	Anggota	Sluke
33.	Zaenal Arifin	Anggota	Sluke
34.	Zairul Anam	Ketua	Sulang
35.	Raudlotul Janati	Anggota	Sulang
36.	Avid Wahyudi	Anggota	Sulang
37.	Muslim	Ketua	Sumber
38.	Dwi Hindarto	Anggota	Sumber
39.	Ahmad Rifai	Anggota	Sumber
40.	Ahmad Musthofa	Ketua	Sedan
41.	Muhammad Akhlish Abadi	Anggota	Sedan
42.	Shohib	Anggota	Sedan

DOKUMENTASI KEGIATAN



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi dan Ahmad Soffa menjadi Pemohon saat simulasi Musyawarah Sengeketa dalam acara Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lainnya pada Selasa (8/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi menjadi Majelis musyawarah saat simulasi Musyawarah Sengeketa dalam acara Rapat Koordinasi bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lainnya pada Selasa (8/9).



Anggota Bawaslu Rembang memberikan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelengara pemilihan dan penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan melalui daring di kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada Rabu (26/8).



Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan sosialisasi kepada KPU kabupaten Rembang dan Partai Politik/ gabungan Partai Politik mengenai penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada Rabu (29/7).



Bawaslu Rembang memberikan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa pemilihan antara peserta pemilihan bersama KPU Kabupaten Rembang dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang pada Rabu (30/9).



Bawaslu Rembang berkordinasi dengan Kepolisian terkait pengamanan penyelesaian sengketa pemilihan di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang pada Kamis (11/6).



Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang, Maftuhin (sedang menunjuk) dan Amin Fauzi (Berbaju hitam) memeriksa pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di Kantor KPU Kabupaten Rembang (9/10)



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi melakukan simulasi Musyawarah Sengketa dengan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota lainnya pada Kamis (8/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin Fauzi menyerahkan berkas saat simulasi musyawarah sengketa dalam acara rapat koordinasi dengan bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota pada Rabu (9/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin fauzi menjadi termohon saat simulasi Musyawarah sengketa dalam acara rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota lainnya pada Rabu (9/9).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin fauzi menyampaikan materi mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antrar Peserta dalam acara Bimtek dengan pengawas Kecamatan di Aula Leteh Rembang pada Kamis (6/8).



Bawaslu Kabupaten Rembang, memberikan bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa antar peserta dan teknis penanganan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan di Aula Kecamatan Sulang pada Kamis (6/8).



Anggota Bawaslu Rembang, Amin fauzi memberikan materi mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antrar Peserta" di Gedung Madrasah Kragan pada Rabu (5/8).



Sekretariat :
Jl. Gatot Subroto No.8, Kutoharjo, Kec. Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59219